



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI KAPIH  
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda  $\pm 724,53 \text{ km}^2$  (lebih kurang tujuh ratus dua puluh empat koma lima puluh tiga kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sungai Kapih sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sambutan
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Selili, Sungai Mahakam

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Kapih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Kapih di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 519925 dan Y 9938813 terletak di teangah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520259 dan Y 9939457 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520544 dan Y 9939771 terletak di jalan Sungai lais batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Sungai lais dengan Koordinat X 520429 dan Y 9939888 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520603 dan Y 9940167 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- f. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520747 dan Y 9940409 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- g. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520337 dan Y 9941025 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520228 dan Y 9940934 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- i. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519975 dan Y 9941155 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- j. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan dengan Koordinat X 520412 dan Y 9941493 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- k. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520755 dan Y 9941722 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- l. TK 08 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 520721 dan Y 9942332 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- m. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520433 dan Y 9942761 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- n. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 520238 dan Y 9942751 terletak di simpang 4 jalan Kapten Soedjono aj, jalan Embun Suryana, Jalan Rapak Mahang batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- o. Patok 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520208 dan Y 9942837 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- p. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520206 dan Y 9942888 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- q. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519936 dan Y 9942810 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- r. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519618 dan Y 9942715 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- s. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519369 dan Y 9942603 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- t. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519253 dan Y 9942687 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- u. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519134 dan Y 9942914 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- v. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519030 dan Y 9942833 terletak di ujung Gang Kasah 1 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- w. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang Kasah 1 dengan Koordinat X 518972 dan Y 9942660 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- x. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang Kasah 1 dengan Koordinat X 518729 dan Y 9942297 terletak di simpang 3 gang Kasah 1 dengan jalan Sejati batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- y. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Sejati dengan Koordinat X 518409 dan Y 9942405 terletak di simpang 3 Jalan H. Marhusin dengan jalan Sejati batas antara Kelurahan Sungai Kapih dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- z. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H. Marhusin dengan Koordinat X 518204 dan Y 9942260 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aa. Patok 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan H. Marhusin dengan Koordinat X 518282 dan Y 9942125 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H. Marhusin dengan Koordinat X 518092 dan Y 9941859 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- cc. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H. Marhusin dan menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 517745 dan Y 9941530 terletak di jalan Sungai Kapih batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- dd. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 517518 dan Y 9941296 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;

#### Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Kapih sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 160.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002